



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 14/ORT.07/3327/2022

TENTANG

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Reformasi Birokrasi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786I; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 117/ORT.07/01/2022, tanggal 14 Januari 2022 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Pemalang

Pada tanggal 6 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEMALANG,

ttd,

MUSTAGHFIRIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEMALANG
Kasubbag Hukum dan SDM,



ANITA KURNIAWATI

LAMPIRAN
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang
Nomor : 14/ORT.07/3327/2022
Tanggal : 6 Januari 2022
TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2022

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2022**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	Manajemen Perubahan	a. Perencanaan Reformasi Birokrasi	1). Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang.	Surat Keputusan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang	√																
			2). Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan Tim Reformasi Birokrasi (RB) secara konsisten dan melakukan perubahan mental	Kegiatan kick off / pembangunan komitmen pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
			3). Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang.	Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang.	√																
		b. Pelaksanaan Manajemen Perubahan	1). Sosialisasi Reformasi Birokrasi melalui berbagai media.	Tersedianya media sosialisasi Reformasi Birokrasi di lingkungan kerja yang bisa diakses stakeholder internal dan eksternal;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
			2). Sosialisasi nilai - nilai untuk menegakan integritas penyelenggara Pemilu dan ASN	(a). Pemberian pegawai teladan minimal satu kali dalam satu tahun; dan									√								
				(b). Menurunnya angka pelanggaran disiplin ASN.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
			3). Penyelenggaran integritas lingkungan kerja :	a). Penandatanganan Pakta Integritas Penyelenggara Pemilu b). Pelaporan LHKPN dan LHKASN setiap tahun c). Pelaksanaan manajemen benturan kepentingan; d). Pembangunan Zona Integritas	(a). Persentase (%) Penandatanganan Pakta Integritas baik jajaran anggota dan sekretariat KPU Kabupaten Pemalang;			√													
					(b). Persentase (%) pelaporan LHKPN dan LHKASN;			√													
					(c). Dokumen laporan penanganan benturan kepentingan berikut dokumentasi:			√													
					(a). Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan; (b). Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan; (c). Deklarasi pencangangan zona integritas KPU Kabupaten Pemalang.			√							√						
			4). Internalisasi nilai nilai dasar organisasi dan menciptakan budaya kerja positif di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang.	(a). Tersedianya media sosialisasi nilai-nilai dasar organisasi dan budaya kerja positif di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
				(b). Diterapkannya Budaya Kerja positif yang dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas keseharian.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
		5). Pembangunan instrumen reward dan punishment yang mendorong motivasi perubahan terutama yang terkait dengan pelayanan kepada publik	(a). Tersedianya instrumen reward and punishment di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang; dan											√							
			(b). Pembangunan survei kepuasan sebagai indikator perbaikan pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang.															√			

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1). Melakukan monitoring pelaksanaan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan kerja.	Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen perubahan.							√							√			
			2). Melakukan Evaluasi pelaksanaan rencana aksi RB dan Rencana Aksi agen perubahan di lingkungan kerja melalui lembar Lembar Kerja Evaluasi Unit (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang).	(a). Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan kerja; dan (b). Terisinya Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Unit.						√											√
			3). Melakukan pelaporan rencana aksi RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan kerja kepada : tim pengarah dan tim reformasi Birokrasi KPU melalui KPU Provinsi Jawa Tengah.	(a). TIM RB KPU Provinsi menerima pelaporan : SK TIM RB, Tim Agen Perubahan dan Assessor, Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan unit kerja/satuan kerja dan Lembar Kerja Evaluasi (LKE Unit);		√															
				(b). Tersedia dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan kerja, serta Pelaksanaan yang sudah ditindaklanjuti dari evaluasi sebelumnya.		√															
			2	Penguatan Peraturan Perundang-Undangan/Deregulasi Kebijakan	a. Evaluasi secara berkala perundang-undangan (Naskah Dinas Penetapan) yang menjadi kewenangan di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang.	Pemetaan Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang.	Adanya data perundang undangan di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
b. Menyempurnakan/mengubah berbagai peraturan perundang-undangan (Naskah Dinas Pengaturan dan atau Penetapan) yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundangundangan lain;	Penyusunan revisi naskah dinas pengaturan dan atau penetapan di KPU Kabupaten Pemalang.	Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penetapan yang sudah direvisi.	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
c. Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundangundangan yang dipandang menghambat pelayanan;	Penyusunan revisi naskah dinas pengaturan dan atau penetapan di lingkungan KPU Kab. Pemalang yang terkait dengan pelayanan kepada stakeholder;	Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penetapan yang terkait dengan pelayanan kepada stakeholder yang sudah direvisi.				√															
		d. Merumuskan berbagai peraturan perundangundangan baru yang dipandang diperlukan;	Penyusunan naskah dinas pengaturan dan atau naskah dinas penetapan yang diperlukan sesuai kebutuhan dan wewenang di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang.	Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penetapan yang sudah disahkan.				√				√							√		
		e. Pengelolaan JDIH.	1). Pembangunan JDIH KPU Kabupaten Pemalang	(a). Dapat diaksesnya JDIH KPU Kabupaten Pemalang; dan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			2). Pengelolaan JDIH KPU Kabupaten Pemalang	(b). Updatenya data JDIH KPU Kabupaten Pemalang.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Penguatan Kelembagaan	a. Evaluasi Organisasi	1). FGD Evaluasi Organisasi di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang	(a). Dokumentasi laporan FGD Evaluasi Organisasi; dan							√								√		
2). Pengisian Kuesioner evaluasi organisasi.			(b). Pelaporan Kuesioner Evaluasi Organisasi kepada KPU Provinsi Jawa Tengah.																	√	
b. Penyesuaian SOTK		1). Dilaksanakannya Penyesuaian SOTK KPU Kabupaten Pemalang sesuai mandat.	(a). SOTK KPU Kabupaten Pemalang sesuai mandat.	√																	
		2). Pembuatan Dokumen Struktur Organisasi KPU Kabupaten Pemalang.	(b). Struktur Organisasi KPU Kabupaten Pemalang	√																	
4	Penguatan Tata Laksana	a. Peningkatan tatalaksana proses bisnis serta SOP di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang	1). Penyusunan peta proses bisnis dan SOP di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang;	(a). Seluruh peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				(b). Tersedia peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				(c). Peta proses bisnis telah sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi; dan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				(d). Setiap jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			2). Evaluasi proses bisnis di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang;	Telah dilakukan evaluasi terhadap seluruh peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan organisasi.														√
			3). Penyusunan SOP di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang; dan	(a). Telah dilakukan penjabaran seluruh peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP;			√											
				(b). Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP;			√											
				(c). SOP sudah dilegalkan; dan			√											
				(d). Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan.			√											
			4). Evaluasi SOP di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang.	Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti.						√								√
		b. Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	Tata kelola PPID di lingkungan KPU Kab. Pemalang;	(a). Adanya kebijakan pendukung PPID;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			1). Penyampaian Kebijakan/ Maklumat Layanan/ Standar Pelayanan/SOP PID di lingkungan KPU Kab. Pemalang	(b). Dapat diaksesnya Maklumat Layanan, Standar Pelayanan, dan SOP terkait permohonan informasi oleh stakeholder;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			2). Peningkatan kapasitas pengelola PPID di lingkungan KPU Kab. Pemalang	(c). Meningkatnya kepuasan layanan PID;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			3). Pengelolaan PPID dan ePPID di lingkungan KPU Kab. Pemalang	(d). Jumlah permohonan masuk, sedang diproses dan sudah selesai ditindak lanjuti;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			4). Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan PPID dan e-PPID; dan	(e). Jumlah sengketa informasi;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			5). Survei kepuasan pemohon informasi.	(f). Adanya rekomendasi/pelaksanaan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan PPID; dan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
				(g). Indeks kepuasan permohon informasi.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		c. Tata kelola dan implementasi Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang.	1). Tata Kelola SPBE di lingkungan KPU Kab. Pemalang :															
			a). Strategi dan perencanaan Anggaran dan Belanja TIK;	(a). Kebijakan internal tata kelola SPBE;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			b). Pemanfaatan aplikasi terintegrasi;	(b). Kebijakan internal layanan SPBE (SOP);	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			c). Pemanfaatan aplikasi berbagi pakai (contoh:e-proc/LPSE, ebudgeting.	(c). Dimanfaatkannya aplikasi yang dibangun, memiliki proses bisnis dan SOP;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
				(d). Besaran anggaran belanja TIK di lingkunganKPU Kab. Pemalang;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
				(e). Jumlah aplikasi terintegrasi di lingkungan KPU Kab. Pemalang; dan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
				(f). Jumlah aplikasi berbagi pakai yang dimanfaatkan.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			2). Pemanfaatan aplikasi SPBE administrasi kesekretariatan:															

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
				(c). Jumlah pelanggaran yang sudah diberikan sanksi/hukuman.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
			4). Perencanaan kebutuhan/penambahan jumlah pegawai baik ASN maupun non-ASN menggunakan Analisis Beban Kerja (ABK);	Tersedianya dokumen Analisis beban kerja (ABK).	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
			5). Pengembangan pegawai berbasis kompetensi;	(a). Adanya identifikasi kebutuhan kompetensi di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang; dan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
				(b). Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
			6). Implementasi Standar Kompetensi Jabatan; dan	Setiap jabatan sudah memiliki Standar Kompetensi Jabatan.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
			7). Pengisian Sistem Informasi Kepegawaian	Data kepegawaian yang mutakhir di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
		b. Profesionalisme ASN	Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang	Jumlah dan jenis jabatan fungsional yang mendukung kinerja KPU Kabupaten Pemalang	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
6	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	a. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1). Penyusunan dan penetapan Renstra KPU Kabupaten Pemalang	Dokumen Renstra KPU Kabupaten Pemalang	√																
			2). Review Renstra KPU Kabupaten Pemalang	Dokumen review Renstra KPU Kabupaten Pemalang	√																
			3). Penetapan kinerja dengan menerapkan <i>reward</i> dan <i>punishment</i>	(a). Adanya dokumen penetapan kinerja;	√																
				(b). % Capaian Kinerja merupakan unsur pemberian <i>reward and punishment</i> ; dan	√																
				(c). Peta strategis yang mengacu pada kinerja utama (Kerangka Logis Kinerja) organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai.	√																
			4). Penyelenggaraan anggaran yang efektif dan efisien;	(a). Adanya program dan kegiatan :																	
				- Jumlah program;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				- jumlah kegiatan;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				- jumlah program yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi; dan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				- Jumlah kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				(b). Persentase sasaran kinerja :	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				- Jumlah Sasaran Kinerja;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				- Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				(c). Persentase anggaran yang berhasil direalisasi untuk mendukung tercapainya kinerja utama:	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				- jumlah anggaran total; dan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				- jumlah anggaran yang berhasil direalisasi.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			5). Pemanfaatan aplikasi terintegrasi untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran;	Adanya aplikasi terintegrasi telah dimanfaatkan untuk menciptakan efektifitas untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			6). Pengukuran Capaian Kinerja KPU Kabupaten Pemalang	% Capaian Kinerja KPU Kabupaten Pemalang.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			7). Evaluasi Capaian Kinerja KPU Kabupaten Pemalang; dan	(a). Adanya rencana tindak lanjut dan pelaksanaan tindak lanjut atas evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Pemalang; dan																	√
(b). Review LAKIP KPU Kabupaten Pemalang.	√																				
8). Pelaporan Kinerja KPU Kabupaten Pemalang.	Pelaporan kinerja KPU Kabupaten Pemalang tepat	√																			

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
			13). Jaminan keamanan 14). Evaluasi kinerja pelaksana																	
		b. Mendorong inovasi di sektor pelayanan kepemiluan dan administrasi di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang	1). Menciptakan/melakukan deregulasi pelayanan/menerapkan inovasi yang mendorong perbaikan pelayanan dalam hal: a). Kesesuaian persyaratan; b). Kemudahan sistem, mekanisme dan prosedur; c). Kecepatan waktu penyelesaian; d). Kejelasan biaya tarif, gratis/berbayar; e). Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan f). Kompetensi pelaksana; g). Perilaku petugas h). Kualitas sarana dan prasarana i). Penanganan pengaduan, saran dan masukan	a). indeks kepuasan layanan yang di dapat melalui survei pelayanan b). Adanya regulasi/deregulasi kebijakan pelayanan c). Adanya SOP Pelayanan d). Informasi kepada publik terkait biaya layanan; e). Informasi jenis-jenis pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang baik kepada internal maupun eksternal; f). Tersedianya pelayanan berbasis teknologi informasi.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
			2). Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap inovasi layanan	1 Adanya rekomendasi dan tindak lanjut hasil evaluasi; 2 Dilaksanakannya rekomendasi hasil evaluasi.															√	
			3). Upaya mendorong replikasi inovasi yang berdampak baik kepada pelayanan ke unit kerja/satuan kerja	1 Adanya sosialisasi inovasi;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		c. Pembangunan Zona Hijau Pelayanan Publik	1). Membangun dan menerapkan variabel dan Indikator Zona Hijau pelayanan publik: a). Standar pelayanan; b). Prasyarat layanan c). Produk layanan; d). Jangka waktu penyelesaian; e). Biaya/tarif.	a). Tersedianya standar pelayanan sesuai amanat UU;	√															
			2). Maklumat pelayanan;	b). Tersedianya maklumat pelayanan;	√															
			3). Sistem informasi pelayanan publik;	c). Tersedianya sistem informasi pelayanan publik yang dapat diakses publik;	√															
			4). Sarana prasarana dan fasilitas;	d) Tersedianya sarana dan prasarana dan fasilitas pelayanan yang layak;	√															
			5). Pelayanan khusus kepada: a). Ketersediaan sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (ruang menyusui, jalur kursi roda, toilet khusus, dll) b). Ketersediaan pelayanan khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus;	e) Tersedianya pelayanan khusus berupa sarana dan layanan;	√															
			6). Pengelolaan pengaduan: a). Ketersediaan sarana pengaduan; b). Ketersediaan informasi prosedur dan tata cara penyampaian aduan; c). Ketersediaan pejabat/petugas pengelolaan aduan.	f) Tersedianya sarana pengaduan berikut prosedur, petugas dan dokumentasi pengaduan;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			7). Penilaian kinerja berupa sarana pengukuran kepuasan langganan dan survei pelayanan;	g) Tersedianya survei dan sarana pengukuran kinerja serta indeks hasil pengolahannya;						√									√	
			8). Visi, misi dan motto pelayanan: a). Ketersediaan visi dan misi pelayanan b). Ketersediaan moto pelayanan;	h) Tersedianya visi, misi dan moto pelayanan;	√															

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			9). Atribut pelayanan: a). Kartu identitas petugas b). Kartu nama; c). Petunjuk arah ruang layanan.	(i) Atribut layanan dapat terlihat publik; dan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				(j) Tersedianya pelayanan satu pintu di lingkungan KPU Kabupaten Pemalang.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		d. Penerapan partisipasi publik dalam pelayanan publik prima;	1). Pembangunan kerja sama;	Adanya kerja sama tim yang kuat dan kokoh didalam lingkungan KPU Kabupaten Pemalang	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			2). Pelibatan masyarakat/stakeholder dalam kegiatan Pemilu/Pemilihan.	(1) Terwujudnya kegiatan yang melibatkan stakeholder/masyarakat demi suksesnya pelaksanaan Pemilu/Pemilihan di KPU Kabupaten Pemalang	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				(2) Dibentuknya helpdesk pelayanan	√												
		e. Penerapan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Pembangunan dan pelaksanaan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> dalam pelayanan internal dan eksternal	Adanya kebijakan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> dalam pelayanan publik yang prima	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG,

ttd,

MUSTAGHFIRIN

